

BAB 1

PENDAHULUAN

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masjid adalah tempat untuk melakukan ibadah utama bagi muslim. Masjid ini juga merupakan tempat bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas sosial seperti pengembangan komunitas, pembelajaran, rekreasi dan diskusi (Budi et al, 2013). Fungsinya tidak terbatas hanya sebagai tempat sholat. Sebagai seorang Muslim, kita harus menekankan peran masjid dengan memiliki sistem yang tepat untuk mengelola masjid seperti yang perintah Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 9 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ١٨

Artinya: “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah [9]: 18)

Bagi umat Islam, masjid merupakan simbol peradaban umat (Zaimeche, 2002; Kamil & Darajat, 2019; Chapra, 2015). Peradaban Islam dapat diidentifikasi dari majunya masjid di daerah tersebut. Sebagai contoh, pada masa awal perkembangan Islam, masjid telah memiliki peranan penting dalam menjadi pusat ibadah, ekonomi, politik, sosial, dan pran lainnya (Utarbeta et al, 2015). Melihat ini masjid seharusnya menjadi tempat untuk melakukan segala aktivitas kemasyarakatannya bukan hanya melakukan kegiatan ibadah apalagi kegiatan ibadah itu hanya sholat berjamaah saja

Dari hal ini juga seharusnya masjid memiliki pengelolaan yang baik salah satunya manajemen keuangan.

Fungsi masjid yang secara universal bermakna sebagai sebuah instrumen sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat muslim dapat berperan sebagai wadah penyaluran aspirasi umat. Kondisi ini dapat dikatakan strategis karena banyaknya jamaah masjid mencerminkan kuatnya umat muslim pada satu daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik untuk mengelola masjid. Salah satu dari metode dalam pengelolaan tersebut adalah manajemen keuangan masjid.

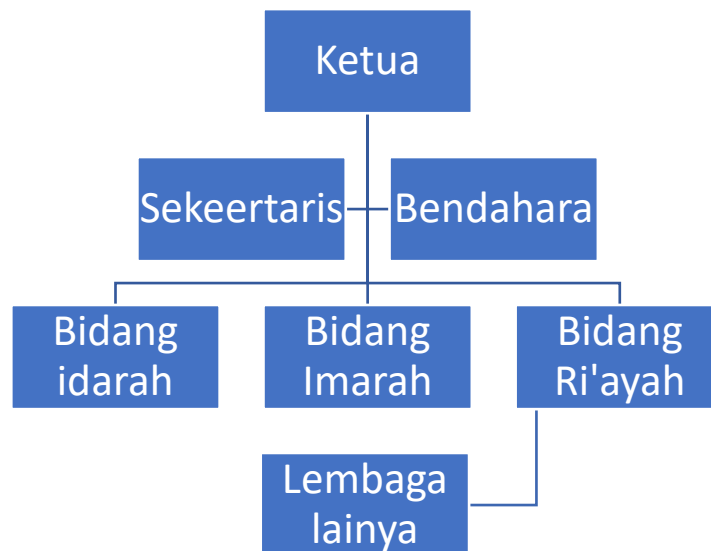
Tantangan yang dihadapi pengelola masjid adalah implementasi prinsip amanah dan fathonah dalam pengelolaan masjid. Salah satu bentuk implementasi prinsip amanah dan fathonah adalah dengan melihat bagaimana manajemen keuangan masjid dapat mencapai tingkat efisiensi yang memadai. Sebagai gambaran, manajemen keuangan merupakan aktivitas untuk pengumpulan dan pengalokasian dana dari jamaah dan untuk jamaah. Namun aktivitas ini harus dilengkapi dengan perencanaan yang matang, analisis yang kuat, dan pengendalian internal yang solut untuk menjaga proses manajemen masjid berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip amanah dan fathonah dalam pengelolaan masjid Cheng Hoo Surabaya. Masjid Cheng Hoo merupakan masjid yang unik karena menggabungkan 2 budaya yaitu Islam dan China. Arah dari pengembangan dakwah Masjid Cheng Hoo menasar pada masyarakat Tionghoa baik yang sudah masuk Islam maupun belum.

Masjid Cheng Hoo Surabaya merupakan contoh yang baik dalam pengelolaan masjid modern. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Istiqomalia (2017), nikmah (2018), Rahmawati, Yahiji, & Mahfud (2018) tentang pengelolaan masjid Cheng Hoo Surabaya.

Manajemen pengelolaan masjid yang berkualitas mencakup kegiatan seperti penyelenggaraan seminar untuk publik untuk membangun relasi baik antara publik dan manajemen masjid. Demikian juga, masjid memiliki fungsi yang lebih luas misalnya, tempat sholat serta pusat sosial, ekonomi dan politik. Ini mengikuti praktik manajemen pengelolaan masjid yang komprehensif, yang secara langsung akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan maksimalisasi nilai masjid (Wahab, 2008). Maka dari itu membahas implemeentasi nilai amanah dan fathonah dalam konteks manajemen keuangan masjid dirasa penting karena masjid tetap harus bisa menjadi simbol umat Islam termasuk simbol praktek manajemen yang Islami.

Di Indonesia, terdapat Peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 yang membahas mengenai manajemen dan tata kelola masjid. Aturan tersebut memunculkan klasifikasi 9 tipe masjid dimana di dalamnya harus memiliki fungsi masjid dan tatanan kepungurusan seperti di bawah ini:



Beberapa kritik pada manajemen masjid seperti minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan sistem informasi akuntansi untuk masjid, kurang partisipasi anggaran di masjid dan pencatatan dan pelaporan pendapatan yang tidak tepat dan cara yang efektif untuk menemukan sumber pendapatan di masjid (Alim & Abdullah, 2010). Disisi lain, lemahnya sistem pengendalian internal masjid cenderung akan meningkatkan potensi risiko pengelolaan masjid dan mempengaruhi sistem pengendalian internal dan eksternal. Hal ini akan mempengaruhi praktik manajemen pengelolaan masjid berbasis amanah dan fathonah di masjid. Disisi lain, praktik akuntabilitas merupakan hal yang wajib dilakukan untuk segala aspek, apalagi pengelolaan masjid. Seperti yang dikatakan Allah SWT dalam ayat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
 أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ بَجَرَةٍ حَاضِرَةً تُدْيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kalian melakukan muamalah (transaksi keuangan atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kalian menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kalian menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis tersebut enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.”(QS 2:282)

Seperti seruan Allah dalam ayat di atas transaksi keuangan harus dicatat dan harus memiliki saksi agar tidak terjadi suatu kesalahan yang berdampak pada suatu yang lebih besar, masjid harus menerapkan hal yang sama dalam sistemnya. Untuk memaksimalkan pencatataan baik dalam fungsi masjid secara utuh maka diperlukan sistem dan pengurus yang mengelola sistem dengan baik. Tidak hanya paham dalam sisi agama, namun juga cakap dalam ilmu manajemen khususnya manajemen keuangan dan pengelola keuangan.

Sulitnya menjumpai Masjid yang memiliki manajemen pengelolaan yang terampil dan baik serta bisa menjalankan program kegiatan menjadi masalah sampai saat ini. kondisi ini dikarenakan oleh sulitnya perkembangan optimalisasi potensi dan diperparah dengan literasi keuangan pengurus masjid. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip amanah dan fathonah dalam praktik pengelolaan masjid.

Saat penelitian ini ditulis, belum ada aturan yang mewajibkan pengurus masjid menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Namun beberapa pengurus masjid memiliki motivasi untuk menjaga amanah ummat sehingga mendorongnya secara suka rela menyusun laporan keuangan

masjid untuk meningkatkan akuntabilitas masjid (Siskawati, Ferdawati & Surya, 2016).

Islam Adalah agama yang sangat mengedepankan akuntabilitas, bahkan seperti yang sudah disebutkan dalam ayat diatas biasa dilihat bahwa pencatatan keuangan menjadi hal yang penting. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas oleh pengurus masjid dapat memicu konflik diantara masyarakat (Yusuf & Abdur Raheem, 2013). Disinilah akuntabilitas dapat menjadi simbol dan representasi bagi umat Islam, maka keuangan masjid harus dikelola manajemen keuangan organisasi non laba.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan permasalahan dalam kerangka “Bagaimana implementasi Amanah dan Fathonah dalam pengelolaan Amal Usaha dan Bisnis Masjid Cheng Ho, Surabaya”. Pertanyaan ini menangkap dari fenomena empiris yang diangkat, di analisis, dan diberikan sebuah model yang baru dalam pengelolaan keuangan masjid.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat di simpulkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui sejauh manajemen keuangan pada masjid Cheng Hoo Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengungkap bagaimana pengelolaan masjid berbasis prinsip amanah dan fathonah. Pengkajian aspek amanah dan Fathonah dapat di aplikasikan ke berbagai aspek kehidupan.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini bermanfaat pada pengembangan dan pengelolaan masjid Cheng Hoo berdasarkan konsep amanah dan fathonah
- b) Penelitian ini dapat membawa wawasan tentang ekonomi Islam khususnya tentang pengelolaan masjid
- c) Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan masjid dalam mengatur & mengelola keuangan lebih baik di depan
- d) Penelitian ini berguna untuk memperluas fungsi masjid sehingga tidak hanya tempat sholat dan zakat saja sehingga umat Islam bisa menjadikan masjid sebagai tempat untuk bersosial masyarakat

1.5. Lingkup Penelitian

Penelitian implementasi nilai amanah dan fathonah ini dilakukan dalam lingkup Masjid Cheng Hoo Surabaya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa masjid Cheng Hoo di Indonesia seperti di Semarang dan Pasuruan. Oleh Karena itu, fokus penelitian ini hanya pada masjid Cheng Hoo yang ada di Surabaya.

1.6. Sistematika Tesis

Pembahasan dalam tesis ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang dalam setiap bab terdapat masing-masing sub bab sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bagian ini memuat dasar dan alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan dan urgensi penelitian ini layak untuk diangkat. Secara teknis bagian ini memuat latar belakang masalah, fakta lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan informasi lainya dalam kerangka pendahuluan penelitian.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bagian ini memuat dasar atau teori yang melandasi proses analisis di bab berikutnya. Landasan teori ini akan digunakan sebagai sudut pandang dan acuan dalam penentuan metode dan analisis hasil penelitian.

Bab 3: Metode Penelitian

Bagian ini memuat metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu penulis menguraikan teknik pengumpulan data yang dilengkapi dengan teknik analisis sehingga penelitian ini menjadi teratur dan terarah dengan baik.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bagian ini memuat hasil penelitian dan analisis atas temuan penelitian. Inti dari riset ini ada pada bagian ini sehingga akan disusun dengan lengkap dan rinci. Dalam penulisannya, penulis membagi menjadi 3 komponen yaitu hasil temuan, hasil analisis, dan model pengelolaan keuangan yang diusulkan.

Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bagian ini memuat kesimpulan dari proses dan hasil penelitian manajemen keuangan di masjid Cheng Hoo. Bagian ini juga memuat keterbatasan penelitian dan saran untuk riset berikutnya.